



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **EKO HADI PURWANTO**;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 15 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polres Lombok Timur, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : anggota Polri;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 s.d. 29 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2017 s.d. 22 Februari 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2017 s.d. 23 April 2017;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **MUHSININ, S.H.**, dan **HURIADI, S.H.**, para Advokat yang berdomisili hukum di Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SK.Pid/MHS.ADV/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, No. W25.U4/13/HN.08.02.SK/II/2017 tanggal 8 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 36/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 36/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HADI PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO HADI PURWANTO selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: N I H I L;
4. Menetapkan agar Terdakwa EKO HADI PURWANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/SLONG/01/2017 tertanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa EKO HADI PURWANTO pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekira Pukul 11.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulan Juni 2016 Terdakwa tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu hingga selanjutnya saksi AZIZAH AWAD selaku istri Terdakwa (berdasarkan Akta Nikah Nomor: 724/38/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: "*Papa dari mana aja udah satu minggu papa gak pulang*" yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan: "*Saya habis ke Bali*" dan selanjutnya saksi AZIZAH AWAD tidak bertanya apa-apa lagi. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Asrama Polres Lombok Timur dengan membawa AWAD HADI PERMANA yang merupakan anak dari Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD hingga kurang lebih selama sekitar 1 (satu) bulan saksi AZIZAH AWAD tidak pernah bertemu dengan AWAD HADI PERMANA dan Terdakwa tidak pulang ke rumah;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekira Pukul 06.00 WITA saksi AZIZAH AWAD bersama anak saksi AZIZAH AWAD yang bernama MUHAMMAD datang ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya dirumah orang tua Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tidur dikamar bersama dengan AWAD HADI PERMANA lalu saksi AZIZAH AWAD menggedor pintu kamar namun tidak dibuka dan sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa membuka pintu kamar dan ketika melihat AWAD HADI PERMANA digendong oleh Terdakwa lalu saksi AZIZAH AWAD hendak menggendong karena rindu kepada AWAD HADI PERMANA namun Terdakwa tidak mengijinkannya;
- Selanjutnya saksi AZIZAH AWAD tetap ingin menggendong AWAD HADI PERMANA hingga AWAD HADI PERMANA menangis histeris kemudian Terdakwa mencekik saksi AZIZAH AWAD sambil mendorong menuju tembok di ruang tamu lalu saksi AZIZAH AWAD melepaskan cekikan Terdakwa dan memohon sambil bersujud di kaki Terdakwa namun Terdakwa mengusir saksi AZIZAH AWAD dengan kata-kata: *"Pulang kamu sana, ngapain disini apa kamu mau saya penjara"* kemudian dijawab oleh saksi AZIZAH AWAD dengan mengatakan: *"Saya tidak mau bercerai dengan kamu, saya tetap mencintai kamu"* lalu Terdakwa mengajak saksi AZIZAH AWAD mengobrol baik-baik dengan mengatakan: *"Lebih baik begini, lebih baik kamu buat pernyataan bahwa kamu menceraikan saya di pengadilan agar kamu bisa mendapatkan rumah"* namun saksi AZIZAH AWAD tidak mau dan mengatakan: *"Bukannya kamu yang menceraikan saya, sampai kapanpun saya tidak akan mau bercerai dengan kamu, saya minta maaf sama kamu dan saya juga memaafkan"* yang kemudian setelah itu Terdakwa kembali mengucapkan: *"Biar kamu masuk rumah sakit jiwa pun saya akan tonton kamu, saya muak, saya jijik liat kamu"*. Mendengar kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi AZIZAH AWAD menjawab dengan berkata: *"Ada apa di balik ini, apa ada perempuan lain di hati kamu sekarang ini"* yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan: *"Kalau iya kenapa"*;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya setelah mendengar perkataan Terdakwa saksi AZIZAH AWAD menuju ke dapur dan mengambil pisau hendak memotong nadi saksi AZIZAH AWAD namun Terdakwa memegang tangan saksi AZIZAH AWAD dan pisau tersebut direbut oleh saudara Terdakwa bernama SOLEHAH, kemudian Terdakwa kembali mengajak duduk dan berbicara baik-baik selanjutnya pada saat itu saksi AZIZAH AWAD melihat AWAD HADI PERMANA mengatakan bahwa ingin ikut bersama saksi AZIZAH AWAD sehingga kemudian saksi AZIZAH AWAD langsung menghampiri AWAD HADI PERMANA dan menggendong serta memeluknya namun Terdakwa tidak terima sehingga langsung merebut AWAD HADI PERMANA hingga menangis histeris, selanjutnya Terdakwa menurunkan AWAD HADI PERMANA ke lantai lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik saksi AZIZAH AWAD, kemudian saksi AZIZAH AWAD mengatakan: *"Saya akan melaporkan kamu, agar seragam kamu dilepas, saya sudah terlalu menderita kamu buat sampai saya tidak diakui lagi oleh keluarga saya karena udah nikahin kamu"* dan setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa selanjutnya saksi AZIZAH AWAD bersama saksi MUHAMMAD berlari namun Terdakwa mengejar saksi AZIZAH AWAD dan memukul kepala saksi AZIZAH AWAD bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal, kemudian menarik jilbab serta rambut saksi AZIZAH AWAD hingga kemudian Terdakwa melepaskannya dan saksi AZIZAH AWAD kembali berlari namun Terdakwa mengejarnya kembali lalu Terdakwa mencekik saksi AZIZAH AWAD ke tembok dari depan menggunakan tangan kanan serta menjambaknya hingga selanjutnya saksi AZIZAH AWAD berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dan pada saat sudah lepas Terdakwa menarik tangan tangan kiri saksi AZIZAH AWAD dan langsung memegang lengan kanan serta meremasnya, karena merasakan kesakitan saksi AZIZAH AWAD melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa agar melepaskan cengkraman tangannya dan setelah berhasil kemudian saksi AZIZAH AWAD bersama saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD berlari dan pergi ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 97/448/VR/VII/2016 tanggal 04 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Selong dan ditanda tangani dr. ABDUL QADIR JAELANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Leher : Luka lebam di leher depan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar dua centimeter, luka lebam di leher kiri bagian atas dengan ukuran diameter dua centimeter;
- Anggota gerak kiri atas : Luka lebam di lengan kiri dengan ukuran diameter enam centi meter;

Kesimpulan:

Datang di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong, seorang penderita dalam keadaan sadar, riwayat mengaku telah mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka lebam di leher depan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar dua centimeter, luka lebam di leher kiri bagian atas dengan ukuran diameter dua centimeter, luka lebam di lengan kiri dengan ukuran diameter enam centi meter, tetapi tidak memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EKO HADI PURWANTO pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekira Pukul 11.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Pancor, Kelurahan Pancor,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulan Juni 2016 Terdakwa tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu hingga selanjutnya saksi AZIZAH AWAD selaku istri Terdakwa (*berdasarkan Akta Nikah Nomor: 724/38/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010*) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: "*Papa dari mana aja udah satu minggu papa gak pulang*" yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan: "*Saya habis ke Bali*" dan selanjutnya saksi AZIZAH AWAD tidak bertanya apa-apa lagi. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Asrama Polres Lombok Timur dengan membawa AWAD HADI PERMANA yang merupakan anak dari Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD hingga kurang lebih selama sekitar 1 (satu) bulan saksi AZIZAH AWAD tidak pernah bertemu dengan AWAD HADI PERMANA dan Terdakwa tidak pulang ke rumah;
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekira Pukul 06.00 WITA saksi AZIZAH AWAD bersama anak saksi AZIZAH AWAD yang bernama MUHAMMAD datang ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya dirumah orang tua Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tidur dikamar bersama dengan AWAD HADI PERMANA lalu saksi AZIZAH AWAD menggedor pintu kamar namun tidak dibuka dan sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa membuka pintu kamar dan ketika melihat AWAD HADI PERMANA digendong oleh Terdakwa lalu saksi AZIZAH AWAD hendak menggendong karena rindu kepada AWAD HADI PERMANA namun Terdakwa tidak mengijinkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya saksi AZIZAH AWAD tetap ingin menggendong AWAD HADI PERMANA hingga AWAD HADI PERMANA menangis histeris kemudian Terdakwa mencekik saksi AZIZAH AWAD sambil mendorong menuju tembok di ruang tamu lalu saksi AZIZAH AWAD melepaskan cekikan Terdakwa dan memohon sambil bersujud di kaki Terdakwa namun Terdakwa mengusir saksi AZIZAH AWAD dengan kata-kata: *"Pulang kamu sana, ngapain disini apa kamu mau saya penjarai"* kemudian dijawab oleh saksi AZIZAH AWAD dengan mengatakan: *"Saya tidak mau bercerai dengan kamu, saya tetap mencintai kamu"* lalu Terdakwa mengajak saksi AZIZAH AWAD mengobrol baik-baik dengan mengatakan: *"Lebih baik begini, lebih baik kamu buat pernyataan bahwa kamu menceraikan saya di pengadilan agar kamu bisa mendapatkan rumah"* namun saksi AZIZAH AWAD tidak mau dan mengatakan: *"Bukannya kamu yang menceraikan saya, sampai kapanpun saya tidak akan mau bercerai dengan kamu, saya minta maaf sama kamu dan saya juga memaafkan"* yang kemudian setelah itu Terdakwa kembali mengucapkan: *"Biar kamu masuk rumah sakit jiwa pun saya akan tonton kamu, saya muak, saya jijik liat kamu"*. Mendengar kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi AZIZAH AWAD menjawab dengan berkata: *"Ada apa di balik ini, apa ada perempuan lain di hati kamu sekarang ini"* yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan: *"Kalau iya kenapa?"*,
- Selanjutnya setelah mendengar perkataan Terdakwa saksi AZIZAH AWAD menuju ke dapur dan mengambil pisau hendak memotong nadi saksi AZIZAH AWAD namun Terdakwa memegang tangan saksi AZIZAH AWAD dan pisau tersebut direbut oleh saudara Terdakwa bernama SOLEHAH, kemudian Terdakwa kembali mengajak duduk dan berbicara baik-baik selanjutnya pada saat itu saksi AZIZAH AWAD melihat AWAD HADI PERMANA mengatakan bahwa ingin ikut bersama saksi AZIZAH AWAD sehingga kemudian saksi AZIZAH AWAD langsung menghampiri AWAD HADI PERMANA dan menggendong serta memeluknya namun Terdakwa tidak terima sehingga langsung merebut AWAD HADI PERMANA hingga menangis histeris, selanjutnya Terdakwa menurunkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAD HADI PERMANA ke lantai lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik saksi AZIZAH AWAD, kemudian saksi AZIZAH AWAD mengatakan: “*Saya akan melaporkan kamu, agar seragam kamu dilepas, saya sudah terlalu menderita kamu buat sampai saya tidak diakui lagi oleh keluarga saya karena udah nikahin kamu*” dan setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa selanjutnya saksi AZIZAH AWAD bersama saksi MUHAMMAD berlari namun Terdakwa mengejar saksi AZIZAH AWAD dan memukul kepala saksi AZIZAH AWAD bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal, kemudian menarik jilbab serta rambut saksi AZIZAH AWAD hingga kemudian Terdakwa melepaskannya dan saksi AZIZAH AWAD kembali berlari namun Terdakwa mengejarnya kembali lalu Terdakwa mencekik saksi AZIZAH AWAD ke tembok dari depan menggunakan tangan kanan serta menjambaknya hingga selanjutnya saksi AZIZAH AWAD berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dan pada saat sudah lepas Terdakwa menarik tangan tangan kiri saksi AZIZAH AWAD dan langsung memegang lengan kanan serta meremasnya, karena merasakan kesakitan saksi AZIZAH AWAD melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa agar melepaskan cengkraman tangannya dan setelah berhasil kemudian saksi AZIZAH AWAD bersama saksi MUHAMMAD berlari dan pergi ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 97/448/VR/II/2016 tanggal 04 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Selong dan ditanda tangani dr. ABDUL QADIR JAELANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Leher : Luka lebam di leher depan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar dua centimeter, luka lebam di leher kiri bagian atas dengan ukuran diameter dua centimeter;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak kiri atas : Luka lebam di lengan kiri dengan ukuran diameter enam centi meter;

Kesimpulan:

Datang di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong, seorang penderita dalam keadaan sadar, riwayat mengaku telah mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka lebam di leher depan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar dua centimeter, luka lebam di leher kiri bagian atas dengan ukuran diameter dua centimeter, luka lebam di lengan kiri dengan ukuran diameter enam centi meter, tetapi tidak memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

- **Saksi I: AZIZAH AWAD**, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban adalah istri sah dari Terdakwa, dan dari pernikahannya dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AWAD HADI PERMANA, berumur ± 6 (enam) tahun;
  - Bahwa sebelum dengan menikah dengan Terdakwa, Saksi pernah menikah namun sudah bercerai dan memperoleh seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD, berumur ± 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, kira-kira Pukul 06.00 WITA, Saksi dan anak saksi, yaitu saksi MUHAMMAD, pergi ke orang tua Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan tujuan untuk mengambil anak saksi yang bernama AWAD HADI PERMANA;

- Bahwa sesampainya di rumah mertua saksi tersebut Saksi bertemu dengan mertua Saksi dan menanyakan keberadaan AWAD HADI PERMANA, dan dijawab oleh mertua saksi bahwa AWAD HADI PERMANA saat itu sedang bersama dengan Terdakwa EKO HADI PURWANTO di dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah dan menggedor-gedor pintu kamar namun tidak dibuka oleh Terdakwa, sehingga saksi terus mencoba membujuk Terdakwa agar mau membukakan pintunya;
- Bahwa kira-kira Pukul 11.00 WITA Terdakwa membuka pintu kamarnya sambil menggendong AWAD HADI PERMANA;
- Bahwa Saksi kemudian hendak menggendong AWAD HADI PERMANA namun tidak diijinkan oleh Terdakwa, padahal Saksi rindu kepada AWAD HADI PERMANA sampai akhirnya AWAD HADI PERMANA menjadi menangis histeris;
- Bahwa Saksi kemudian dicekik Terdakwa sambil didorong menuju tembok di ruang tamu, namun Saksi berhasil melepaskan cekikan Terdakwa itu lalu memohon sambil bersujud di kaki Terdakwa agar Terdakwa mau pulang kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi diusir oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mau pulang dan mengatakan tidak ingin bercerai dari Terdakwa karena masih cinta kepada Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Saksi diajak ngomong secara baik-baik oleh Terdakwa, dan ditawarkan oleh Terdakwa untuk sama-sama bercerai di pengadilan, serta Saksi ditawarkan untuk mengambil rumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak mau menerima tawaran Terdakwa itu sambil mengatakan bahwa Saksi minta maaf kepada Terdakwa dan mau memaafkan Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berikutnya Saksi menjadi emosional lalu segera berlari ke dapur dan mengambil sebilah pisau dengan tujuan hendak memotong nadinya, namun tangan Saksi langsung dipegang oleh Terdakwa dan pisau tersebut direbut oleh saudara Terdakwa, yaitu SOLEHAH;
- Bahwa sambil dalam keadaan menangis Saksi kembali diajak ngomong secara baik-baik oleh Terdakwa, dan kembali ditawarkan hal yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa kemudian anak Saksi yang bernama AWAD HADI PERMANA mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama Saksi, sehingga Saksi langsung menghampiri AWAD HADI PERMANA yang berada di ruang keluarga dan memeluk serta menggendong AWAD HADI PERMANA;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan sikap Saksi saat itu dan langsung merebut AWAD HADI PERMANA dari Saksi sampai akhirnya AWAD HADI PERMANA kembali menangis histeris, sehingga Saksi menurunkan AWAD HADI PERMANA ke lantai;
- Bahwa saat itu Saksi langsung dicekik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa itu agar Terdakwa dipecat dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi juga sempat berkata bahwa ia telah berkorban banyak untuk dapat menikah dengan Terdakwa sampai-sampai ia tidak diakui oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi dan saksi MUHAMMAD kemudian berlari keluar rumah namun langsung dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu kepala bagian belakang Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan jilbab serta rambut Saksi ikut ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian dilepaskan oleh Terdakwa dan kembali berlari;
- Bahwa Saksi kembali dikejar oleh Terdakwa dan Saksi dicekek oleh Terdakwa ke tembok dengan menggunakan tangan kanan sambil rambutnya dijambak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dan pada saat sudah lepas tangan kiri saksi kembali ditarik oleh Terdakwa dan lengan kirinya diremas oleh Terdakwa, dan Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa agar melepaskan cengkraman tangan Terdakwa dari tangan saksi;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan cengkraman tersebut Saksi dan saksi MUHAMMAD berlari, kemudian pergi menuju Polres Lombok Timur dengan menggunakan ojek untuk melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Lombok Timur;
- Bahwa menurut permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa terjadi setelah Saksi menduga Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bekerja di kafe sehingga kemudian sikap Terdakwa berubah terhadap Saksi;
- Bahwa saat ini perempuan selingkuhan Terdakwa tersebut sedang mengandung anak dari Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain tersebut Saksi tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa tidak pernah pulang kembali ke rumah mereka di Asrama Polres Lombok Timur;
- Bahwa permasalahan rumah tangga tersebut sudah dilaporkan ke atasan Terdakwa, bahkan sampai dimediasi oleh Kepala Polres Lombok Timur namun tidak berhasil mendamaikan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam di leher depan, luka lebam di leher bagian kiri, luka lebam di leher kiri bagian atas, serta luka lebam di lengan kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan seminggu kemudian saksi harus diopname ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa karena kesal dengan sikap saksi AZIZAH AWAD yang mengancam akan melaporkan Terdakwa agar Terdakwa dipecat dari Kepolisian, serta mau mengambil anak AWAD HADI PERMANA;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa merasa emosional sehingga khilaf, namun Terdakwa tidak pernah bermaksud untuk memukul atau mencekik saksi AZIZAH AWAD;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa, saksi AZIZAH AWAD menyatakan menolak semua bantahan Terdakwa itu dan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 2: MUHAMMAD**, tanpa di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari saksi AZIZAH AWAD hasil dari perkawinan sebelum dengan Terdakwa, sehingga Saksi adalah anak tiri dari Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekitar Pukul 06.00 WITA saksi bersama ibunya, yaitu saksi AZIZAH AWAD, pergi ke rumah nenek saksi di Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur untuk bertemu dengan adik saksi bernama AWAD HADI PERMANA;
  - Bahwa sesampainya sana Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamarnya bersama dengan saksi AWAD HADI PERMANA, namun saksi AZIZAH AWAD terus memohon agar Terdakwa membukakan pintunya;
  - Bahwa kemudian kira-kira Pukul 11.00 WITA Terdakwa membuka pintu kamarnya kemudian saksi AZIZAH AWAD langsung menghampiri saksi AWAD HADI PERMANA yang pada saat itu sedang digendong oleh Terdakwa, namun tidak diijinkan oleh Terdakwa, sampai AWAD HADI PERMANA menjadi menangis;
  - Bahwa saksi AZIZAH AWAD hendak mengambil AWAD HADI PERMANA namun Terdakwa langsung mendorong dan mencekik saksi AZIZAH AWAD

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju tembok di ruang tamu lalu saksi AZIZAH AWAD pun melepaskan cekikan itu lalu memohon sambil bersujud di kaki Terdakwa sambil memohon agar Terdakwa mau kembali berumah tangga dengan saksi AZIZAH AWAD;

- Bahwa Terdakwa menolak permintaan saksi AZIZAH AWAD itu, malah Terdakwa menyuruh saksi AZIZAH AWAD keluar dan mengurus kehidupan mereka masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD kemudian duduk dan berbicara secara baik-baik, sehingga Saksi pun pergi ke ruang keluarga dan menonton TV bersama AWAD HADI PERMANA;
- Bahwa tiba-tiba saksi AZIZAH AWAD langsung berdiri dan mengatakan bahwa saksi AZIZAH AWAD tidak mau bercerai dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mau lagi bersama saksi AZIZAH AWAD lalu saksi AZIZAH AWAD berlari menuju dapur dan mengambil pisau dan hendak mengiris tangannya namun Terdakwa menghentikannya dengan cara memegang tangan saksi AZIZAH AWAD dengan menggunakan tangan kanan kemudian pisau tersebut direbut oleh saudara Terdakwa yang bernama SOLEHAH, lalu Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD duduk kembali;
- Bahwa saat itu Saksi duduk bersama AWAD HADI PERMANA dan bertanya kepada apakah AWAD HADI PERMANA mau ikut papa (Terdakwa) atau umi (saksi AZIZAH AWAD), dan AWAD HADI PERMANA mengatakan kalau ia mau saksi AZIZAH AWAD sehingga saksi AZIZAH AWAD langsung menghampiri AWAD HADI PERMANA dan menggendongnya;
- Bahwa Terdakwa langsung menarik AWAD HADI PERMANA dan menggendongnya kemudian Terdakwa menurunkan AWAD HADI PERMANA ke lantai dan mencekik saksi AZIZAH AWAD dengan menggunakan tangan kanan ke arah tembok, kemudian saksi AZIZAH AWAD ketakutan dan langsung berlari keluar rumah;
- Bahwa melihat saksi AZIZAH AWAD lari, Saksi pun ikut berlari keluar, lalu Terdakwa langsung mengejar saksi AZIZAH AWAD kemudian memukul

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi AZIZAH AWAD dari belakang kemudian menarik jilbab serta rambut saksi AZIZAH AWAD dan saksi AZIZAH AWAD menarik lagi rambutnya dengan tangan, kemudian saksi dan saksi AZIZAH AWAD kembali berlari namun Terdakwa kembali mengejar saksi AZIZAH AWAD dan mencekik saksi AZIZAH AWAD ke tembok dari depan menggunakan tangan kanan sambil menjambak rambut saksi AZIZAH AWAD, kemudian saksi AZIZAH AWAD berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dan pada saat sudah lepas Terdakwa menarik tangan kiri saksi AZIZAH AWAD dan langsung memegang lengan kanan saksi AZIZAH AWAD sambil meremasnya kemudian Terdakwa melepaskannya;

- Bahwa setelah berhasil melepaskan diri Saksi bersama saksi AZIZAH AWAD pergi menuju Polres Lombok Timur dengan menggunakan ojek untuk melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Lombok Timur;
- Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung Saksi sempat merekam suara Terdakwa, yaitu ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AZIZAH AWAD;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi AZIZAH AWAD mengalami luka lebam di leher depan, luka lebam di leher bagian kiri, luka lebam di leher kiri bagian atas, serta luka lebam di lengan kiri dan merasakan pusing serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MUHAMMAD tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang sama sebagaimana keberatannya atas keterangan Saksi AZIZAH AWAD di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 3: BAIQ ELIYA NINGSIH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari saksi AZIZAH AWAD, yaitu satu kompleks di Asrama Polres Lombok Timur;
- Bahwa suami Saksi adalah rekan kerja Terdakwa yang sama-sama bertugas di Polres Lombok Timur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, kira-kira Pukul 13.00 WITA, Saksi mendapatkan cerita via telpon dari saksi AZIZAH AWAD bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11.00 WITA bertempat di Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lotim Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi AZIZAH AWAD;
- Bahwa saksi AZIZAH AWAD bercerita kepada Saksi kondisinya saat itu adalah mengalami luka lebam dan lecet pada bagian leher, dan lebam di lengan kiri;
- Bahwa saksi AZIZAH AWAD bercerita kepada Saksi bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi karena masalah rumah tangga berupa perselingkuhan Terdakwa dan perebutan anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar asli surat *Visum et Repertum* Nomor: 97/448/VR/VII/2016 tanggal 04 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Selong dan ditanda tangani dr. ABDUL QADIR JAELANI, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: *"Datang di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong, seorang penderita dalam keadaan sadar, riwayat mengaku telah mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka lebam di leher depan dengan ukuran diameter tiga centimeter, luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar dua centimeter, luka lebam di leher kiri bagian atas dengan ukuran diameter dua centimeter, luka lebam di lengan kiri dengan ukuran diameter enam centi meter, tetapi tidak memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut"*;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menikah secara Islam dengan saksi AZIZAH AWAD, dan saksi AZIZAH AWAD adalah istri keduanya, sedangkan Terdakwa juga adalah suami kedua dari saksi AZIZAH AWAD;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan saksi AZIZAH AWAD, Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu AWAD HADI PERMANA, berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2016 sekitar Pukul 08.00 WITA, saksi AZIZAH AWAD datang bersama saksi MUHAMMAD ke rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama AWAD HADI PERMANA dikamar, kemudian Terdakwa mendengar saksi AZIZAH AWAD mencari dan menggedor pintu kamar lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD hingga saksi AZIZAH AWAD mengambil pisau di dapur dan hendak mengiris tangannya namun Terdakwa langsung memegang tangan kanannya dan mengambil pisau dan bibi Terdakwa bernama SOLEHAH langsung menarik pisau yang dipegang saksi AZIZAH AWAD dan membawa saksi AZIZAH AWAD kembali ke ruang keluarga lagi dan kemudian terjadi percekocokan kembali hingga saksi AZIZAH AWAD mengatakan: *"Sundel kamu EKO, setan kamu EKO, saya laporkan kamu ke Provos..."*;
- Bahwa karena mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosional dna langsung memukul bagian belakang kepala saksi AZIZAH AWAD dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menarik jilbab serta rambut saksi AZIZAH AWAD hingga kemudian Terdakwa melepaskannya dan Terdakwa lalu kembali mencekik saksi AZIZAH AWAD ke tembok dari depan menggunakan tangan kanan serta menjambaknya hingga selanjutnya saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AZIZAH AWAD berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dan pada saat sudah lepas Terdakwa menarik tangan tangan kiri saksi AZIZAH AWAD dan langsung memegang lengan kiri serta meremasnya menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD adalah karena Terdakwa sudah pisah ranjang dengan saksi AZIZAH AWAD namun Terdakwa tidak pernah berselingkuh seperti yang dituduhkan saksi AZIZAH AWAD;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD pernah dimediasi di depan Kapolres Lombok Timur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat saksi AZIZAH AWAD baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi AZIZAH AWAD dan Terdakwa adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu AWAD HADI PERMANA, berumur 6 (enam) tahun;
2. Bahwa pada Sabtu, tanggal 2 Juli 2016, kira-kira Pukul 08.00 WITA, saksi AZIZAH AWAD bersama dengan anak dari hasil perkawinannya terdahulu, yaitu saksi MUHAMMAD datang ke rumah orang tua Terdakwa di Pancor, dengan tujuan untuk meminta Terdakwa kembali pulang ke rumah mereka di Asrama Polres Lombok Timur bersama dengan anak AWAD HADI PERMANA;
3. Bahwa saat itu terjadi pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dengan saksi AZIZAH AWAD karena Terdakwa sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan saksi AZIZAH AWAD, sementara saksi AZIZAH AWAD tidak ingin bercerai dengan Terdakwa, sampai akhirnya saksi AZIZAH AWAD menjadi emosional lalu mengancam akan melaporkan Terdakwa agar Terdakwa dipecat dari Kepolisian, serta menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan saksi AZIZAH AWAD sempat lari ke dapur lalu mengambil pisau

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada di dapur untuk mencoba mengiris pergelangan tangannya sendiri namun berhasil dicegah oleh Terdakwa dan saudara Terdakwa yang bernama SOLEHAH;

4. Bahwa benar akibat perbuatan dan perkataan saksi AZIZAH AWAD tersebut Terdakwa menjadi marah dan sempat memukul kepala saksi AZIZAH AWAD bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal, kemudian menarik jilbab serta rambut saksi AZIZAH AWAD, tapi akhirnya saksi AZIZAH AWAD berhasil melepaskan diri;
5. Bahwa Terdakwa kembali mengejar saksi AZIZAH AWAD dan mencekik leher saksi AZIZAH AWAD ke tembok dari depan menggunakan tangan kanan serta menjambaknya, dan meremas lengan kiri saksi AZIZAH AWAD, namun saksi AZIZAH AWAD berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian itu ke Polres Lombok Timur;
6. Bahwa akibat perbuatan itu saksi AZIZAH AWAD menderita luka lebam pada leher dan lengan kirinya, serta merasakan pusing sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan seminggu kemudian diopname ke Rumah Sakit;
7. Bahwa permasalahan pernikahan Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD sudah pernah dimediasi oleh pimpinan Terdakwa sampai ke tingkat Kapolres, namun Terdakwa tetap berniat untuk bercerai dengan saksi AZIZAH AWAD, sedangkan saksi AZIZAH AWAD tidak mau bercerai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan membahas dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Unsur "dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. tentang unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti;

### Ad.2. tentang unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik";

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa pengerahan tenaga badan/jasmani yang sedemikian rupa dengan tujuan agar si korban menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4, angka 5, dan angka 6, terbukti pada bulan hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2016, Terdakwa telah memukul kepala saksi AZIZAH AWAD bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal, kemudian menarik jilbab serta rambut saksi AZIZAH AWAD, dan Terdakwa juga telah mencekik leher saksi AZIZAH AWAD ke tembok dari depan menggunakan tangan kanan serta menjambaknya, dan meremas lengan kiri saksi AZIZAH AWAD, sehingga sempat menimbulkan luka lebam pada leher dan lengan kiri serta pusing, dan saksi AZIZAH AWAD tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama sekitar seminggu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai penggunaan tenaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

badan/jasmani yang cukup besar sehingga saksi AZIZAH AWAD menjadi tidak berdaya atau tidak mampu melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum;

### Ad.3. tentang unsur "dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai suami, isteri, dan anak; atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, terbukti bahwa korban dalam perkara ini, yaitu saksi AZIZAH AWAD, terbukti sebagai istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang ditujukan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*", dan dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma rumah tangga bagi anak-anak dari Terdakwa dan saksi AZIZAH AWAD;
- Bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian fisik bagi saksi AZIZAH AWAD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diindikasikan telah melanggar kode etik anggota Polri;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipicu oleh masalah rumah tangga Terdakwa dengan saksi AZIZAH AWAD yang sebelumnya tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi AZIZAH AWAD sempat mengeluarkan perkataan-perkataan yang memancing kemarahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk menghidupi anak kandungnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selama menjadi anggota Polri, Terdakwa tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HADI PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: RABU, tanggal 15 MARET 2017, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUKHTAR,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh

NANIK SETYOWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur,

dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**MUKHTAR, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25